



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 458/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2005, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/24/XII/2005, tertanggal 20 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 6 tahun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa, selama 1 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sudah kawin dibawah tangan dengan perempuan lain
 - b. Penggugat tidak rela dimadu dengan perempuan lain
 - c. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena tanpa sepengetahuan Penggugat,Tergugat kawin lagi;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2010, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah* tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku



SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 458/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 08 September 2014 dan 17 September 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/24/XII/2005 Tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat



- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Tergugat kawin dengan perempuan bernama Indah dan saksi melihat bersama-sama di Cabenge.
- Bahwa Tergugat tidak bersedia dimadu dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 3 tahun lamanya tidak pernah kembali lagi pada Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita hidupnya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk didamaikan lagi.

2. Saksi 2, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah supahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Penggugat;
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Tergugat kawin dengan perempuan bernama Indah dan saksi melihat bersama-sama di Cabenge.



- Bahwa Tergugat tidak bersedia dimadu dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 3 tahun lamanya tidak pernah kembali lagi pada Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita hidupnya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk didamaikan lagi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA Wsp



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6 dan 7 surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3,4,5 ,6 dan 7 surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa memasuki usia 6 tahun perkawinan Penggugat, maka Tergugat langsung kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak terima perlakuan Tergugat tersebut, lalu bertengkar terus.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 3 tahun lamanya tanpa ada lagi nafkah buat Penggugat. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak terwujud kebahagiaan.
- Bahwa Tergugat kawin lagi akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa akibat pertengkaran maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 3 tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وان .

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 7 dari 10 hal.Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 M. bertepatan dengan 28 Zulkaidah 1435 H., oleh kamii **Drs. H. Abd. Razak** selaku Ketua Majelis **Drs. H. Muh. Hasbi, MH** dan **Drs. H. Syarifuddin H, MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 23 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 Hijeriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musdhalipah, SH** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, MH
Hakim Anggota.

Drs. H. Syarifuddin H, MH.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	321.000,00

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)